

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan peneliti mengenai Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cirebon dalam melaksanakan fungsi hubungan masyarakat (humas) menurut Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 (Permenpan & RB No.30 Tahun 2011) tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Cirebon melaksanakan kegiatan kehumasan yang sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 82 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2021 yaitu penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dalam pengelolaan protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan. Contoh kegiatan kehumasan yang dilakukan yaitu mengolah dan menganalisis data, membuat *press release*, membuat naskah pimpinan, menjalin hubungan dengan media cetak dan *online* lokal, mengelola media sosial dan situs resmi, serta melakukan konfirmasi kegiatan pimpinan.
2. Pada tahun 2022 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Cirebon sudah melaksanakan fungsi humas sesuai yang diatur dalam Permenpan & RB No.30 Tahun 2011. Khususnya fungsi humas

nomor satu yaitu membentuk, meningkatkan serta memelihara citra dan reputasi positif instansi pemerintah dengan menyediakan informasi tentang kebijakan program dan kegiatan instansi. Seperti Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang menjadi juru bicara pemerintah, kemudian pengolahan dan analisis data serta pengelolaan media sosial. Namun, pelaksanaan fungsi humas oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagai juru bicara pimpinan tidak tercantum dalam Peraturan Wali Kota Cirebon No.82 Tahun 2021 atas perubahan Peraturan Wali Kota Cirebon No.13 Tahun 2021.

3. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan selalu berkaitan dengan kegiatan pimpinan, seperti menyiapkan semua kebutuhan pimpinan hingga berakhirnya kegiatan pimpinan.
4. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Cirebon belum memiliki SOP resmi. Sehingga selama ini hanya berdasarkan arahan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan saja.
5. Kegiatan evaluasi di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Cirebon tidak terstruktur, hanya berdasarkan sifat kegiatan.
6. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Cirebon menerapkan pola komunikasi saluran bebas dan memiliki posisi sentral seperti pada pola komunikasi roda. Meskipun terdapat posisi sentral yang diisi oleh Kepala Sub Bagian Protokol, komunikasi yang terjalin tetap tidak terstruktur. Seluruh yang ada di Bagian Protokol dan

Komunikasi Pimpinan seperti Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Staf dapat saling berkomunikasi secara bebas dan langsung. Hal tersebut dikarenakan oleh penjelasan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan saat mulai menjabat bahwa kegiatan yang dilakukan jangan sampai terhambat hanya karena komunikasi.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu:

1. Bagi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Cirebon
 - a. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan diharapkan agar dapat menyusun SOP segera mungkin.
 - b. Komunikasi yang terjadi di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan hendaknya dapat dilakukan lebih bervariasi terkait komunikasi organisasinya. Dengan penerapan pola yang bervariasi diharapkan komunikasi atau koordinasi yang terjalin lebih terstruktur dan jelas.
 - c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dapat menerapkan pola komunikasi Y karena lebih terstruktur. Komunikasi yang terjadi antar staf, kepala sub bagian, kepala bagian dan pimpinan dapat lebih terbatas terutama komunikasi dengan pimpinan dapat melalui posisi ketiga dari bawah.
 - d. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan diharapkan agar dapat melakukan evaluasi kegiatan dengan tidak melihat sifat kegiatannya. Melainkan selalu melakukan evaluasi setelah selesai

berkegiatan agar koordinasi pada kegiatan selanjutnya dapat lebih maksimal.

2. Bagi Program Studi Ilmu Komunikasi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk perkembangan riset selanjutnya yang berkaitan dengan pola komunikasi organisasi dan fungsi humas terkait instansi pemerintah.

